



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Beringin No. 1, Dompus - NTB Telp/Fax. (0373) 21020

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/597/BKD&PSDM/2023

TENTANG
PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN
NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 11931.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 Nomor: 12351.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Kabupaten Dompus tahun anggaran 2023 yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK Tenaga Teknis adalah peserta yang memiliki kode **P/L, P/L-2, PR1/L, PR2/L, PR2/L-2/, PR2/L-3** di kolom keterangan pada lampiran;
3. Peserta yang memiliki kode **P, TL, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
4. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah;

- P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
- PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
- PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
- L : Peserta Lulus
- L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
- L-3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
- TL : Peserta Tidak Lulus
- TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis dan Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- TH : Peserta Tidak Hadir
- A : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing- masing pada tanggal **16 Desember 2023 - 14 Januari 2024**;
6. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. **Pas photo terbaru** dengan latar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja putih dan jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab);
 - b. Scan (bukan foto) **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan (bukan foto) **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil sscasn);
 - d. Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2009 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format Terlampir);
 - e. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari kepolisian Resor setempat dengan keperluan "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";
 - f. Scan (bukan foto) **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan keperluan "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";
 - g. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: "PERSYARATAN PEMBERKASAN NI PPPK";
7. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan **asli dan berwarna**, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
8. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
9. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
10. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti Grup Telegram melalui link <https://t.me/+6atKsVtknFQ2OWU1>. Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan;
11. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Teknis serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**;
13. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu tidak dipungut biaya;

14. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
15. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website resmi <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dompu, 19 Desember 2023

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN PPPK
Kabupaten Dompu TA. 2023



Gatot Gunawan P. Putra, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196511221989031014